



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 879/Pdt.G/2021/PN Dps

Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pada persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

Ratna Yuningsih, bertempat tinggal di Jln.Cokroaminoto Gg.Pudak No.9, Kel.Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

PT.BFI Finance, bertempat tinggal di Kompleks Sudirman Agung Blok C No.8 Jlan Pb.Sudirman, Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat I**;

PT.Asuransi Cigna, bertempat tinggal di Gedung Tempo Pavilion 2, Jlan H.R Rasuna Said Kav.10, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Dkl Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Kedua belah pihak berperkara menerangkan bahwa mereka setuju menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka membuat Surat Kesepakatan Perdamaian, tertanggal 9 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Pihak Penggugat dan para Tergugat yang isinya sebagai berikut :

- I. **PT BFI Finance Indonesia Tbk**, berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat kantor cabang di Kompleks Sudirman Agung Blok C No. 8, Jalan PB. Sudirman, Denpasar (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dalam hal ini diwakili Eka Mahendra dalam jabatannya selaku Area Litigation Specialist 16A dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
- II. **Ratna Yuningsih**, beralamat di Jalan Cokroaminoto, GG Pudak No 9, Banjar Sedana Merta Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".
- III. **PT Asuransi Cigna**, beralamat di Gedung Tempo paviliun 2, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 10 RT.05 RW.02, Kuningan, Kecamatan Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, selanjutnya disebut "**Pihak Ketiga**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") sepakat untuk terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Almarhum Bapak Herman Suherman (selanjutnya disebut "**Debitur**") berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan** nomor **5922000168** pada tanggal **24 Februari 2020** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") atas **1 (satu) unit HONDA-BRIO-SATYA E 1.2 MT**, nomor rangka **MHRDD1750GJ700558**, nomor mesin **L12B31802033**, warna **MERAH**, tahun **2016**, nomor polisi **B906BBS** (selanjutnya disebut "**Barang**").
- Bahwa dengan diterimanya fasilitas tersebut diatas oleh Debitur, maka sesuai kesepakatan dalam Perjanjian diatas Debitur wajib untuk mengembalikan fasilitas tersebut berikut dengan bunganya secara mengangsur sesuai syarat dan ketentuan dalam Perjanjian dan denda keterlambatan sebesar 5% per hari dari jumlah kewajiban Debitur yang tertunggak.
- Bahwa terkait dengan Perjanjian, maka Debitur telah mengikuti program asuransi jiwa kredit dari Pihak Ketiga sesuai Sertifikat Asuransi nomor 5922000168 (selanjutnya disebut "**Sertifikat Asuransi**") dengan tanggal berlakunya asuransi sejak 24 Februari 2020 dan tanggal berakhirnya Asuransi sejak 24 Februari 2023.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pihak Kedua selaku ahli waris Debitur diketahui Debitur telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021, sehingga Pihak Kedua selaku ahli waris Debitur telah melengkapi dokumen persyaratan dan kemudian mengajukan klaim asuransi jiwa kredit atas meninggalnya Debitur kepada Pihak Ketiga.
- Bahwa dalam perkembangannya, Pihak Ketiga telah memproses dan menyetujui Klaim asuransi jiwa kredit dengan membayarkan klaim asuransi sebesar Rp. 83.647.552,-, yang mana jumlah tersebut telah dialokasikan untuk pembayaran angsuran Debitur yang jatuh tempo bulan April 2021 sampai bulan November 2021 dengan total sebesar Rp. 40,236,163,-. Sehingga masih terdapat jumlah klaim asuransi sebesar Rp. 43,411,389,- yang akan dialokasikan untuk membayarkan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian.
- Bahwa kewajiban Debitur kepada Pihak Pertama per tanggal 9 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 101,240,604,- *) dengan rincian di bawah ini, sehingga terhadap jumlah kewajiban tersebut dikurangi dengan jumlah klaim asuransi jiwa kredit yang akan dialokasikan sebesar Rp.

Hal 2 dari 7 Hal Putusan perdamaian Nomor 879/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43,411,389,-, maka terdapat selisih kekurangan sebesar Rp. 57,829,214,- (selanjutnya disebut "**sisa kewajiban**") yang menjadi kewajiban Pihak Kedua selaku ahli waris Debitur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1100 KUHPerdara:

Hutang Angsuran Tertunggak	: Rp. 0.00,-
Denda Keterlambatan	: Rp.16,902,749.29,-
Hutang Pokok Yang Belum Jatuh Tempo	: Rp.77,886,969.80,-
Bunga Berjalan	: Rp. 219,885,-
Pinalti Pengakhiran Lebih Awal	: Rp. 6,231,000,-

- Bahwa terhadap adanya sisa kewajiban diatas, maka Pihak Kedua mengajukan gugatan perdata terhadap Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara perdata Nomor 879/Pdt.G/2021/PN. Dps.
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka PARA PIHAK saling sepakat dan setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan

(1.1) Bahwa Pihak Kedua sepakat dan setuju bahwa hasil pencairan klaim asuransi jiwa kredit dari Pihak Ketiga sebesar Rp. 83.647.552,-, akan digunakan untuk membayar kewajiban Debitur kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian dan terhadap pembayar tersebut masih terdapat sisa kewajiban Debitur yang harus dilunasi oleh Pihak Kedua selaku ahli waris Debitur sebesar Rp. 57,829,214,-.

(1.2) Bahwa Pertama bersedia memberikan kebijaksanaan potongan (*discount*) kewajiban kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 44,329,214, sehingga sisa kewajiban Debitur yang harus dilunasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi sebesar Rp. 13,500,000,-

(1.3) Bahwa Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar sisa kewajiban sebesar Rp. 13,500,000 tersebut kepada Pihak Pertama pada saat ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 2

Penyerahan BPKB

Pihak Pertama akan menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dokumen kepemilikan lainnya atas Barang kepada ahli waris

Hal 3 dari 7 Hal Putusan perdamaian Nomor 879/Pdt.G/2021/PN Dps



Debitur yang tercantum dalam surat keterangan waris selambat-lambatnya 5 (Hari) hari setelah ditanda tangannya Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 3

Penyelesaian Sengketa

Dengan ditanda-tanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini dengan penuh itikad baik dan menyatakan:

- (1) Permasalahan hukum yang terjadi di antara Para Pihak telah diselesaikan dengan baik.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan sehubungan dengan gugatan perdata Nomor 879/Pdt.G/2021/PN. Dps. di Pengadilan Negeri Denpasar yang diajukan oleh Pihak Kedua telah diselesaikan secara damai.
- (3) Kesepakatan Perdamaian ini akan disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk dituangkan kedalam Putusan Akta Perdamaian.
- (4) Para Pihak dengan ini saling berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan mengajukan gugatan dan/ atau tuntutan hukum baru satu sama lain kepada Badan Peradilan manapun juga baik sekarang maupun di kemudian hari.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini ditanda-tangani oleh Para Pihak di Pengadilan Negeri Denpasar Jalan P.B Sudirman No.1 Denpasar, pada tanggal dan hari sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 dengan masing-masing rangkap bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Setelah Surat Pernyataan Perdamaian tersebut selesai dibacakan didepan persidangan, kedua belah pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :



P U T U S A N

Nomor 879/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar persetujuan Para pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para pihak untuk mentaati Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Desember 2021 yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Para pihak secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.680.000,- (Enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 20 Desember 2021** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : I Ketut Kimiarsa, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, SH.,MH., dan Gede Putra Astawa, SH.MH., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan dan Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, SH.,MH.,

I Ketut Kimiarsa, S.H.,MH.

Gede Putra Astawa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 7 Hal Putusan perdamaian Nomor 879/Pdt.G/2021/PN Dps



Ni ketut Sri Menawati, SH.MH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-

Hal 6 dari 7 Hal Putusan perdamaian Nomor 879/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengandaan berkas.....	Rp. 35.000,-
- Biaya panggilan.....	Rp. 525.000,-
- PNBP	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 680.000,-

(Enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)